SALINAN

BUPATI BOGOR

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi pembangunan daerah tahun berjalan terkait sinergi antara perencanaan pusat dan daerah, pemerintah daerah diminta untuk melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, Bupati menetapkan rancangan Peraturan Bupati tentang perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026 paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Gubernur tentang perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perencanaan dan Pengendalian Proyek Strategis Nasional Dalam Rangka Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 440);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2026 tentang Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dokumen Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 73);

21. Peraturan ...

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 282);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 138);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 128);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 129);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 10);
28. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 46);
29. Peraturan Bupati Bogor Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 20);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
6. Bupati adalah Bupati Bogor.
7. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bogor.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bogor yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
11. Inspektorat adalah pengawas internal Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

12. Aparat ...

12. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat.
13. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala Daerah.
17. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut RKPD Provinsi adalah dokumen perencanaan Provinsi Jawa Barat untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
23. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

24. Rencana ...

24. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
25. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
26. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
27. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
28. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan Daerah, informasi keuangan Daerah, dan informasi pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah.
29. Informasi Pembangunan Daerah adalah sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah, serta analisis dan profil pembangunan Daerah.
30. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
31. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
32. Subkegiatan adalah bagian dari Kegiatan yang bersifat detail dan dilaksanakan untuk menghasilkan output langsung.
33. Keluaran adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil dapat terwujud.

34. Hasil ...

34. Hasil adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa Kegiatan dalam satu Program.
35. Dampak adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil beberapa Program.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dilaksanakannya perubahan RKPD Tahun 2026 adalah untuk:

a. menyesuaikan capaian perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah, dan keuangan Daerah, rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan;
b. mengoreksi saldo sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan yang menimbulkan penambahan dan/atau pengurangan Kegiatan dan/atau Subkegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2026;
c. memastikan terakomodirnya visi, misi, dan Program Kepala Daerah, serta hasil kesepakatan bersama antara Bupati dan ketua DPRD tentang penambahan Kegiatan dan/atau Subkegiatan baru pada KUA dan PPAS;
d. menambah dan/atau mengurangi Kegiatan dan/atau Subkegiatan baru yang menjadi *mandatory* kebijakan nasional dan/atau kebijakan Daerah; dan
e. memberikan arah bagi PD dan Pemerintah Desa dalam menyusun perencanaan perubahan Tahun 2026.

Pasal 3

Tujuan RKPD Tahun 2026 adalah:

a. terwujudnya sinkronisasi pembangunan Daerah dengan pembangunan di tingkat Provinsi dan tingkat Nasional Tahun 2026 berdasarkan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
b. terintegrasikannya Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam dokumen perubahan Renja PD dengan visi, misi dan Program strategis kepala daerah dan wakil kepala Daerah terpilih, serta program Asta Cita Presiden dan wakil presiden yang dijabarkan dalam Program Strategis Nasional; dan
c. terumuskannya perubahan kebijakan dan anggaran pembangunan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN DAN MUATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pasal 4

(1) Perubahan RKPD Tahun 2026 adalah dokumen perubahan perencanaan pembangunan Daerah yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan tahun 2026 terhitung mulai diundangkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

(2) Perubahan RKPD 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan dan indikasi Program Prioritas dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

(3) Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersinergi dengan RKP Tahun 2026, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, Program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden yang dijabarkan dalam Program Strategis Nasional, Perubahan RKPD Provinsi, serta berdasarkan laporan Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2026 sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan.

(4) Perubahan RKPD Tahun 2026 berkedudukan sebagai dokumen yang mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi, mulai tahapan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, Perubahan Penjabaran APBD tahun Anggaran 2026, hingga disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2026.

(5) Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:

a. Bupati dalam penyusunan kebijakan umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran, dan Perubahan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026;

b. PD dalam penyusunan Perubahan Renja PD Tahun 2026; dan

c. Pemerintah Desa dalam penyusunan Perubahan RKP Desa Tahun 2026.

(6) Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam merealisasikan Program dan Kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua

Muatan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pasal 5

Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), memuat:

a. perubahan arah kebijakan ekonomi dan keuangan Daerah, rencana target Program, Kegiatan, Subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi Kegiatan, prakiraan maju, dan PD penanggung jawab yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah dalam sisa masa berlaku perencanaan Tahun 2026, sebagai bagian dari target pencapaian kinerja pembangunan Daerah Tahun 2026 yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

b. pencatatan perubahan-perubahan belanja PD yang berasal dari dana transfer dan/atau perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026.

Pasal 6

Isi beserta uraian Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 7

(1) Seluruh data Program, Kegiatan, dan Subkegiatan beserta indikator dan kinerja yang menjadi substansi Perubahan RKPD Tahun 2026, tercantum dalam SIPD.

(2) Seluruh Program, Kegiatan, dan Subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perubahan Renja PD Tahun 2026.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Bupati melalui Bapperida mengoordinasikan, menyinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, serta melakukan pengendalian dan evaluasi Perubahan RKPD Tahun 2026.

(2) Pengendalian ...

(2) Pengendalian dan evaluasi Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pengendalian kebijakan;

b. pengendalian pelaksanaan; dan

c. evaluasi hasil.

Pasal 9

(1) Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk menjamin Perubahan RKPD Tahun 2026 telah disusun sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026.

Pasal 10

(1) APIP melakukan reviu secara manual atau sistem terhadap substansi Perubahan RKPD Tahun 2026.

(2) Laporan Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyempurnaan penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026.

(3) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan fasilitasi kepada Gubernur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat secara manual atau sistem terhadap substansi Perubahan RKPD tersebut.

(4) Laporan hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan penyempurnaan penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026.

Pasal 11

(1) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dilakukan untuk menjamin prioritas dan sasaran Pembangunan, rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah, serta indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 telah dipedomani dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, dan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan penyusunan Perubahan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

(2) Pengendalian ...

(2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bersamaan dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Pasal 12

Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk menilai daya serap, capaian target kinerja Program/Kegiatan mencakup masukan, keluaran dan hasil yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 31 Juli 2026

BUPATI BOGOR,

ttd.

RUDY SUSMANTO

Diundangkan di Cibinong
Pada tanggal 31 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

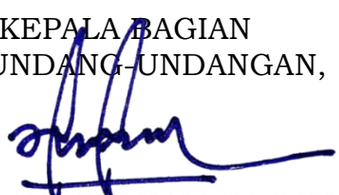
ttd.

AJAT ROCHMAT JATNIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2026 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



MUHAMMAD ZULHAM NASUTION

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2026 telah ditetapkan pada tanggal 7 Juli 2025 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. RKPD Tahun 2026 merupakan implementasi tahun kedua RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2025-2029, meskipun ditetapkan sebelum terbit Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029 tanggal 20 Agustus 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 tanggal 20 November 2025.

Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 telah memberikan ketentuan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan RKPD Tahun 2026, sebagaimana dijabarkan sebagai berikut:

a. dalam Pasal 13 ayat (1) menentukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pada tahun 2026 menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah, dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan; dan/atau
 2. keadaan yang menyebabkan saldo sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan,yang menimbulkan penambahan dan/atau pengurangan kegiatan dan/ atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2026.
b. dalam Pasal 13 ayat (2) menentukan bahwa perumusan perubahan RKPD Tahun 2026 memperhatikan visi, misi, dan Program Kepala Daerah, serta hasil kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan Ketua DPRD tentang penambahan Kegiatan dan/atau Subkegiatan baru pada KUA dan PPAS.
c. dalam Pasal 13 ayat (3) menentukan bahwa penambahan dan/atau pengurangan Kegiatan dan/atau Subkegiatan baru dalam perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah.

Pelaksanaan RKPD Tahun 2026 yang tertuang dalam APBD tahun anggaran 2026, sepanjang tahun berjalan hingga semester pertama tahun 2026 telah mengalami 3 (tiga) kali perubahan penjabaran APBD tahun 2026. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu:

a. adanya dana transfer Daerah yang harus dicatat dalam kas Daerah setelah ditetapkannya APBD tahun anggaran 2026;
b. adanya kebijakan nasional dan provinsi Jawa Barat yang perlu disesuaikan dalam APBD tahun anggaran 2026;
c. adanya efisiensi serta penyesuaian anggaran Perangkat Daerah pada dokumen pelaksanaan APBD; dan

d. hal-hal lainnya yang tertuang dalam Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026.

Dengan demikian, adanya perubahan RKPD Tahun 2026 menjadikan keseluruhan perubahan yang akan dilaksanakan hingga akhir tahun 2026 dapat memenuhi target kinerja Daerah sebagaimana amanah RPJMD Tahun 2025-2029.

1.2 Dasar Hukum Perubahan RKPD Tahun 2026

Secara umum, dasar hukum yang dipedomani dalam perubahan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 185);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2026 tentang Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Dokumen Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 73);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor 7);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 1190;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 10);
27. Peraturan Bupati Bogor Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2025 Nomor 20);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2026, Perubahan RKPD Tahun 2026 memiliki hubungan antar dokumen lainnya, yaitu:

a. Perubahan RKPD Tahun 2026 memedomani kebijakan yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dalam mendukung asta cita yang menjadi misi dan prioritas nasional, serta program strategis nasional;

b. Perubahan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2026 disusun dengan tetap memperhatikan substansi tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Apabila terdapat pemutakhiran, maka Perubahan RKPD Tahun 2026 memedomani pemutakhiran RKP tahun 2026;

c. Perubahan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2026 disusun dengan menyelaraskan prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 yang tercantum dalam Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat;

d. Perubahan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan Jawa Barat dan Kabupaten Bogor, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2024-2044;

e. Perubahan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2026 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan dokumen Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2026, dimana secara proses telah dilakukan secara simultan antara penyusunan Perubahan RKPD dengan penyusunan Perubahan Renja PD;

f. Perubahan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2026 menjadi pedoman/dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), serta sebagai acuan dalam proses penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD) Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2026;

g. Perubahan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2026 disusun dengan memanfaatkan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) yang berlaku skala nasional, sehingga untuk tahapan perencanaan pembangunan daerah, maupun tahapan perencanaan perangkat daerah perubahan tahun 2026, dilaksanakan dengan mengikuti pola pengaturan dalam SIPD;

h. Perubahan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2026 disusun dengan memedomani Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026; dan

i. Perubahan RKPD direviu oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah (APIP) untuk menjamin keselarasan dan kualitas dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2026 adalah untuk memayungi perencanaan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah tahun 2026 berdasarkan kebijakan nasional dan Daerah yang berlaku pada tahun 2026.

Adapun tujuan disusunnya dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026 adalah untuk:

a. menjadi pedoman bagi perubahan perencanaan Perangkat Daerah tahun 2026;

b. menjamin terwujudnya sinkronisasi pembangunan Daerah dengan pembangunan di tingkat Provinsi Jawa Barat dan Nasional tahun 2026 berdasarkan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan;

c. menjamin terintegrasinya Program/Kegiatan dalam dokumen perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2026 sesuai kebijakan nasional dan Daerah;
d. memberikan arah bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan Daerah dalam merumuskan dan menyusun perubahan perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan Daerah tahun 2026; dan
e. menjadi dasar penyusunan Perubahan KUA dan PPAS serta Perubahan RAPBD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2026.

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Berdasarkan ketentuan Pasal 349 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sistematika Perubahan RKPD Tahun 2026 disusun sebagai berikut:

a. Pendahuluan;
b. Evaluasi Hasil Triwulan I Tahun 2026;
c. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
d. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
e. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
f. Penutup.

BAB VI
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2026 disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap perubahan-perubahan yang terjadi selama pelaksanaan APBD tahun 2026, serta mengakomodir kebijakan nasional, daerah Provinsi Jawa Barat maupun Daerah yang harus dilaksanakan hingga akhir tahun 2026. Disamping itu, perubahan ini juga mengakomodir adanya penyesuaian target kinerja Daerah dan Perangkat Daerah, serta peninjauan ulang terhadap Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang digunakan atau tidak digunakan hingga akhir tahun 2026.

Perubahan RKPD tahun 2026 juga disusun untuk memastikan bahwa Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun secara sinergis dan telah merangkum semua perubahan secara substansial, termasuk mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja Daerah/Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 hingga triwulan kedua.

Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026 juga menjadi pedoman dalam tahapan penganggaran, mulai dari penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUPA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P), hingga ditetapkannya Perubahan APBD Tahun 2026, serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, dokumen Perubahan RKPD Tahun 2026 dipergunakan sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Program, Kegiatan dan Subkegiatan pembangunan agar tetap mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, komitmen seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Bogor untuk memedomani Program, Kegiatan dan Subkegiatan beserta rinciannya yang dituangkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2026 menjadi penentu keberhasilan sehingga hasilnya dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Dengan ditetapkannya Perubahan RKPD Tahun 2026 ini, seluruh Perangkat Daerah wajib menyempurnakan Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2026 maksimal 1 (satu) bulan hingga ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati. Penyempurnaan tersebut harus sesuai dan sejalan dengan seluruh data/informasi yang diinput ke dalam SIPD.

BUPATI BOGOR,

ttd.

RUDY SUSMANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

MUHAMMAD ZULHAM NASUTION